

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR BUANA ARTHA LESTARI  
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2017

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR Buana Artha pada tahun 2018 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 2017 yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

**Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :**

## **I. POKOK-POKOK ISI LAPORAN**

Mengacu pada *Ps1 75 POJK No.4/2015) dan SE OJK No. 5/2015 tentang Penerapan Tata kelola, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut :*

a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
7. Batas maksimum pemberian kredit
8. Rencana bisnis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

## **II. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN ...*(Lihat SE No.5/2016 VII. Butir 7***

### **a. Ruang lingkup Tata Kelola**

#### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

##### i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

##### - Jumlah anggota Direksi 2 orang :

1. Yusak Adi Nugroho, SE sebagai Direktur Utama
2. Ribka Yuniawati, Tan sebagai Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Masing-masing telah Lulus Fit and Proper Test OJK :

**Yusak Adi Nugroho, SE.** sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep : 13/KO.42/2014 tanggal 29 April 2014 berikut untuk Pengangkatan sebagai Direktur Utama tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Tegar Pembangun Dayu Putro, SH. Notaris di Surakarta yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-06125.40.20.2004 tanggal 02 Juli 2014.

**Ribka Yuniawati, Tan.** sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep : 79/KO.0301/2017 tanggal 27 September 2017 berikut untuk Pengangkatan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tercantum dalam Akta No. 120 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH.M.Kn. Notaris di Sukoharjo yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0205197 tanggal 23 Desember 2017.

##### ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama dan Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana surat rekomendasi berikut :

1. SK No. 03/SK-DIR/BAL/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pinjaman Tarik Setor.

2. Surat No.S-271/KO.032/2017 tanggal. 05 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada tanggal 26 Mei 2017.
3. Laporan Kinerja Audit Internal Periode Tahun 2017, tanggal 31 Januari 2018.

iii. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan/ Merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, secara umum dapat mencapai target . Target NPL < 5 % dapat tercapai. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah optimal. Penekanan biaya sudah ter efisien tercermin dari rasio BOPO 68,81%.

iv. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran BMPK

v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko sesuai ketentuan, ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan telah dilaksanakan. Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **2,52** (Baik). Penerapan Manajemen Risiko mengekspose Profil Risiko pada tingkat **Low Moderate** Surat penyampaian laporan-laporan ke OJK dan instansi-instansi sebagaimana diatur dalam ketentuan telah dilakukan.

vi. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS , disampaikan ke OJK dengan surat No. 08/K/BAL/IV/2018.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

i. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1. Windy Arif Baktiar sebagai Komisaris Utama
2. Bambang Herry Purnomo, SH sebagai Komisaris

Masing-masing telah Lulus Fit and Proper Tes OJK :

**Windy Arif Baktiar** sebagaimana tercantum dalam Surat Salinan Dewan Komisiner OJK No.Kep : 61/KO.42/2015 tanggal 19 Agustus 2015

**Bambang Herry Purnomo,SH.** sebagaimana tercantum dalam Salinan Dewan Komisiner OJK No.Kep : 96/KO.0301/2017 tanggal 19 Desember 2017.

ii. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi telah ditindak lanjuti sesuai Risalah Rapat tanggal 12 Januari 2018 tentang Evaluasi RKAT bulan Desember 2017.

iii. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR minimal seminggu sekali
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapat telah diselenggarakan sebanyak 4 ,rincian pada butir Risalah rapat **II.(f)**
  - No. 1 tgl. 11 Januari 2017
  - No.2 tgl. 13 April 2017
  - No.3 tgl. 14 Juli 2017
  - No.4 tgl. 06 Oktober 2017
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung.
4. Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja antara lain pedoman kerja mengenai :
  - i. Tata kelola , Ditetapkan tgl. 29 Desember 2016
  - ii. Fungsi kepatuhan No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tg;. 28 Juli 2016
  - iii. Manajemen Risiko No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tgl. 28 Juli 2016 dan No. 15/SK.DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017
5. Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen kegiatan tersebut antara lain Memo kepada Direksi:

- i. No. 01/BAL/DIR/2014 tanggal 05 Agustus 2014  
Tentang Standar Prosedur Operasi Pedoman Ketentuan Perlindungan Konsumen Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Buana Artha Lestari.
- ii. No 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tanggal. 28 Juli 2016  
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR. Buana Artha Lestari;
- iii. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Buana Artha Lestari . Ditetapkan tanggal 29 Desember 2016 ;
- iv. Pedoman Operasional PT. BPR. Buana Artha Lestari tanggal 02 Juni 2014
- v. No. 15/SK.DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko ;

**b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR : Nihil**

#### **Susunan Pengurus dan Pemegang Saham**

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

#### **PENGURUS**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
Komisaris Utama	Windy Arif Baktiar
Komisaris	Bambang Herry Purnomo, SH
Direktur Utama	Yusak Adi Nugroho, SE
Direktur	Ribka Yuniawati, Tan

#### **PEMEGANG SAHAM**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>KEPEMILIKAN SAHAM</b>	
	<b>Nominal</b>	<b>%</b>
1. Windy Arif Baktiar	1.858.000.000	61,9%

2. Bambang Herry Purnomo, SH	56.500.000	1,9%
3. Waris Wirawan	150.000.000	5%
4. Bambang Herjunanto	37.500.000	1,3%
5. Ignatius Herry Chrisnanto, SH	28.000.000	0,9%
6. Arif Baktiar	300.000.000	10%
7. Siane Verawati	270.000.000	9%
8. Agustini Setiawaty	300.000.000	10%
TOTAL	3.000.000.000	100%

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

(lihat penjelasan pada *POJK No.4/2015 psl 75 (3) yo psl 23(3) dan psl 39 (c), SE No.5/2016 VII. Butir 7 (f)*)

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Karanganyar bahwa RUPS memberikan kuasa penuh kepada Komisaris Utama untuk menentukan besaran gaji dan honor beserta tunjangan lainnya untuk pengurus.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas , maka besaran nominal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah disetujui oleh Komisaris Utama

e. **Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:**

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 27% : 73%
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 27% : 73%
- 3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 47% : 53%
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 15% : 85%
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 16% : 84%

f. **Frekuensi rapat Dewan Komisaris.**

- 1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun  
Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.
- 2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik  
Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali
- 3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat  
Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris
- 4) Topik atau materi rapat

No	Tanggal	Materi Rapat
1	11 Januari	Evaluasi RKAT per Desember 2016
2	13 April	Evaluasi RKAT per Maret 2017

3	14 Juli	Evaluasi RKAT per Juni 2017
4	06 Oktober	Evaluasi RKAT September 2017

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

1) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR

Tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	Nihil
Total	nihil	Nihil

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



- \*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan  
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Biaya Partisipasi 17 Agustus	Rp 150.000,-
2	Biaya Sumbangan Festival Gapuro	Rp 150.000,-

### III. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR Buana Artha Lestari selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Karanganyar, 30 April 2018  
PT BPR Buana Artha Lestari

Komisaris Utama



**Windy Arif Baktiar**

Direktur Utama



**Yusak Adi Nugroho, SE**